



Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur

Pelayanan Pendaftaran

No. SK : 001/SK/PKM.GTR/III/2024

Persyaratan

1. Kartu identitas : KTP / KK
2. Kartu BPJS-Kesehatan
3. Kartu identitas : KTP / KK
4. Kartu Kunjungan Pendaftaran Pasien

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur



1. Pasien datang
2. Pasien mendapatkan nomor antrian
3. Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di bagian pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas dan kartu jaminan kesehatan (jika ada) untuk mendapatkan nomor CM
4. Pasien mendaftar di anjungan pendaftaran dan memilih poli yang dituju
5. Pasien menunggu panggilan poli
6. Pasien datang
7. Pasien mendapatkan nomor antrian
8. Pasien melakukan pendaftaran melalui anjungan pendaftaran sesuai poli yang akan dituju
9. Pasien menunggu panggilan poli
10. dipersilahkan masuk langsung ke ruang tindakan (pelayanan pendaftaran dapat diwakilkan oleh yang mengantar atau dilaksanakan di ruang tindakan)

Waktu Penyelesaian

7 Menit

Biaya / Tarif



Puskesmas Guntur

Jl. Guntur No.234, Kota Wetan 44111 (0262) 232265.

-

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Kesehatan / Puskesmas Guntur

Tidak dipungut biaya

- Pasien BPJS disesuaikan dengan tarif Permenkes Nomor 64 tahun 2016

- Pasien Umum membayar tarif pendaftaran sebesar Rp. 8.000,- sesuai Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2023

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Pendaftaran Rawat Jalan, rekam medik, surat rujukan

Pengaduan Layanan

Pasien / keluarga / masyarakat silahkan mengadu dengan cara :

- a. Kotak saran
- b. Melalui media sosial UPT Puskesmas Guntur

Instagram : @pkm_guntur

Facebook : Puskesmas Guntur

- c. SMS / Tlp pengaduan ke nomor : 082111783967

- d. Email : puskesmasguntur234@gmail.com

- e. Website : pkm-guntur.com

Menghubungi Petugas Pengaduan : Apt.Suwarjono,S.Si